

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian, ini penulis menggunakan jenis penelitian Lapangan. Yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dengan khusus datang kelokasi penelitian Pengadilan Negeri Tulungagung secara langsung tanpa rekayasa.¹

Pertimbangan penulis menggunakan model pendekatan lapangan adalah:

1. Pendekatan yang menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dan hakim, panitera, sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi.
2. Kevalidan dan data-data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, karena didukung oleh sumber-sumber data yang akurat.
3. Permasalahan yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang keberadaannya memang benar-benar terjadi di lapangan.²

Dalam hal ini, penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Tulungagung. Ditinjau dari segi karakteristik masalah atau gejalanya. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Kasus artinya kejadian atau peristiwa.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologis Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 6

² Abdurrahman Patoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96

Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara. Sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya, antara lain melalui penelitian.³

Secara lebih jelas, penulis tegaskan disini bahwa penelitian studi kasus yang dimaksud disini adalah sebatas pada wilayah kasus atau perkara tentang putusan bebas dan putusan pidana, yakni sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung dalam surat putusannya No.15/PID.B/2011/PN TA.dan putusan No.362/PID.B/2011/PN TA

B. Lokasi Penelitian

Obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bertempat di Pengadilan Negeri Tulungagung. Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridis Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tulungagung sebelumnya beralamatkan di Jl. Jayengkusuma, No. 21 Telp. (0355) 321645, Fax (0355) 327068 email [pn@tulungagung/go.id](mailto:pn@tulungagung.go.id) dan alamat situs www.pn-tulunagung.go.id

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif “*the researcher is the key instrument*”, jadi peneliti adalah merupakan kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian,

³ Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 89

personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.⁴

Peran peneliti sekaligus pengumpul data, penulis realisasikan dengan mendatangi Pengadilan Negeri Tulungagung. Kehadiran penulis dalam pengumpulan data mencari celah kesibukan dari subyek yang peneliti kehendaki untuk melakukan observasi langsung, mengikuti persidangan, wawancara dan meminta data yang peneliti perlukan. Untuk mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada di lapangan, peneliti memanfaatkan buku tulis, bolpoint sebagai pencatat data.

D. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. “Sumber data primer adalah sumber pertama yang didapat dimana sebuah data dihasilkan di Pengadilan Negeri yaitu salinan surat putusan perkara,⁵ dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data yaitu KUHAP dan KUHP .⁶

Dari uraian penjelasan diatas, penulis memerlukan sumber yang dikumpulkan meliputi:

1. Data primer yang diambil langsung dari Pengadilan Negeri Tulungagung yang terdiri atas:

⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 62-63

⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 129

⁶ Djam'an Satori dan Aan Qomariah, Eiduwan (ed), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta: 2009), hal. 145

a. Narasumber (informant)

Dalam penelitian lapangan posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi tentang putusan yang diteliti tersebut, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, Pegawai Pengadilan Negeri Tulungagung yang memberikan arahan, pengetahuan pada peneliti.

b. Dokumen dan arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu yang berupa salinan surat putusan, yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu dokumen dan arsip bukan hanya menjadi sumber data bagi peneliti, salinan putusan perkara No.15/PID.B/2011/PN TA. dan putusan No.362/PID.B/2011/PN TA.

2. Data sekunder yaitu: data yang digunakan sebagai pelengkap dari pendukung data primer. Data ini diambil dari KUHAP, KUHP dan literature lainnya mengenai tindak pidana yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini, selain itu diambil dari berkas-berkas, UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatka

data. Tanpa mengenai teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷

Dalam penelitian lapangan ini, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁸

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi obyek penelitian yaitu di Pengadilan Negeri.⁹

Dimana peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan subyek dalam lingkungannya dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan. Sehingga tidak dianggap orang asing, melainkan sudah warga sendiri. Lebih-lebih diketahui bahwa peneliti merupakan mahasiswa yang pernah PPL di lokasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah kepada Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁰

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara:¹¹

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 224

⁸ *Ibid.*, hal. 225

⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian...*, hal. 104

¹⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian...*, hal. 105

¹¹ *Ibid.*, hal. 105

- a) Menjalani hubungan baik dengan yang akan diwawancarai serta menjelaskan maksud dari wawancara yang akan dilakukan dengan harapan dapat mengungkapkan sebanyak mungkin data yang ingin digali.
- b) Menyampaikan pernyataan yang tercantum dalam kuesioner yang artinya serangkaian pertanyaan) yang disusun secara sistematis. Bila daftar pertanyaan ini dipegang

Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informan dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari Pengadilan Negeri Tulungagung, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.¹²

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir.¹³

Di Pengadilan Negeri meliputi salinan putusan, struktur organisasi, prosedur berperkara, dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini

¹² Ridwan, *metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 105

¹³ Ridwan, (ed), *Metodologi Penelitian...*, hal. 148

penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapati ketika melaksanakan wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Penelitian berangkat dari data yang didapat dan dicocokkan dengan hasil yang diuji diinterpretasikan dan melaporkan hasil penelitian yang kesemuanya itu perlu menunjuk konsistensinya satu sama lain.¹⁵

1. Perpanjangan pengamatan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hal. 297

¹⁵ Ridwan, (ed)..., hal. 164

Peneliti datang lagi ke Pengadilan Negeri Tulungagung dengan surat izin perpanjangan dari fakultas yang telah diterima Pengadilan Negeri Tulungagung, untuk mendapatkan waktu dan mengumpulkan data sebanyak mungkin sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti dapat memperoleh data secara lengkap.¹⁶

2. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data baik dari surat putusan maupun dari hasil wawancara.¹⁷

3. Diskusi dengan teman sejawat

Penelitian dilakukan oleh rekan mahasiswa pada saat perkuliahan dan praktek pengalaman lapangan dengan mengikuti persidangan sampai dengan pembacaan putusan oleh majlis hakim, mendiskusikan hasil temuan sementara dengan rekan mahasiswa peneliti. Atau bisa dilakukan dalam suatu moment pertemuan sumber data lalu dilakukan diskusi untuk mendapatkan data yang benar-benar teruji.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hal. 169

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 241

¹⁸ *Ibid.*, hal. 170

Berhubungan dalam penelitian ini peneliti melakukan sendiri, maka peneliti berdiskusi dengan teman sejawat yang memiliki pengetahuan dalam bidang hukum pidana, metode penelitian, dan yang bisa diajak bersama-sama membahas data peneliti yang ditemukan. Dalam diskusi ini juga dapat dipandang sebagai usaha untuk mengenal persamaan dan perbedaan temuan terhadap data yang diperoleh.

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap persiapan atau pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti mengurus izin penelitian ke fakultas untuk diserahkan ke lokasi penelitian yaitu pengadilan negeri tulungagung.

2. Tahap pelaksanaan

Peneliti datang ke pengadilan negeri tulungagung untuk mengumpulkan data-data di lokasi penelitian, dalam proses ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti menganalisis melalui pendekatan normatif dan yuridis.

4. Tahap laporan

Pada tahap ini, peneliti membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian ditulis dalam bentuk skripsi.